

DISPARITAS DALAM PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERDAKWA DI INDONESIA

Komang Putra Satya Aditama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Satyaaditama2024@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji latar belakang terjadinya disparitas hukum atau perbedaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terhadap tindak pidana yang sejenis atau sama. Tujuan lainnya yakni mengkaji faktor yang berperan besar yang mempengaruhi putusan hakim dalam proses peradilan. Melalui Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pembaca perihal disparitas pada proses pemidanaan agar tidak timbul sebuah miskonsepsi yang berujung pada stigma negatif masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia karena adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh terdakwa atas pidana yang sama. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sebuah pedoman serta pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif, meliputi: pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui ketentuan hukum yakni KUHP, pendekatan konseptual (conceptual approach) konsep hukum yang difokuskan pada penelitian ini yakni konsep "Pemidanaan serta Disparitas", pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini berfisat analisis kualitatif serta menggunakan beberapa sumber hukum yakni primer yang berasal dari undang-undang, sekunder yang bersumber dari bahan hukum seperti buku dan jurnal serta terakhir tersier yang bersumber dari kamus seperti KBBI serta black law dictionary. Hasil dari penelitian ini yakni menjabarkan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: a. keputusan perihal perkara; b. keputusan perihal hukuman terhadap terdakwa; c. keputusan perihal pidananya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yang meliputi: a. pertimbangan yuridis; b. fakta persidangan; serta c. pertimbangan sosiologis. Hasil lainnya yakni disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh faktor subjektif serta objektif dengan beberapa faktor lainnya yakni a. Saksi; b. Jaksa Penuntut Umum; c. Pengacara/ Kuasa Hukum; d. Hakim; e. Terdakwa; f. Opini publik; g. Budaya (legal culture).

Kata Kunci: Pemidanaan, Disparitas, Putusan Hakim

ABSTRACT

This research was carried out to examine the background to legal disparities or differences in sentences given to defendants for similar or identical crimes. Another aim is to examine the factors that play a major role in influencing the judge's decision in the judicial process. Through this study, it is hoped that it can provide readers with an understanding of disparities in the sentencing process so that misconceptions do not arise which lead to negative public stigma towards the judicial process in Indonesia due to differences in sentences received by defendants for the same crime. The author uses several research methods as a guide and analytical tool. The research method used in this research is normative research, including: a statutory approach through legal provisions, namely the Criminal Procedure Code, a conceptual approach, the legal concept focused on in this research, namely the concept of "Punishment and Disparities", a case approach (case approach), as well as a comparative approach or comparison approach (comparative approach). This research focuses on qualitative analysis and uses several legal sources, namely primary which comes from laws, secondary which comes from legal materials such as books and journals and finally tertiary which comes from dictionaries such as the KBBI and black law dictionary. The results of this research explain that the judge's decision is influenced by several things such as: a. decision regarding the case; b. decision regarding punishment of the defendant; c. decision regarding the crime. The judge's imposition of a crime

against the defendant is based on considerations which include: a. juridical considerations; b. trial facts; and c. sociological considerations. Another result is that disparities in punishment are influenced by subjective and objective factors with several other factors, namely a. Witness; b. Public Prosecutor; c. Lawyer/Legal Representative; d. Judge; e. Defendant; f. Public opinion; g. Culture (legal culture).

Keywords: Sentencing, Disparity, Judge's Decision

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

"Equality before the law" setiap orang memiliki kedudukan setara di muka hukum, adagium tersebut memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial di dalam masyarakat, tanpa memandang pekerjaan, kemampuan finansial, memiliki kesetaraan dan kesamaan di hadapan hukum. Kehidupan sosial masyarakat yang majemuk dan pluralis memiliki dampak positif dan negatif, melalui kehidupan masyarakat yang pluraris memiliki keuntungan dalam hal kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat sedangkan dampak negatif dari keberagaman masyarakat yakni dengan pemikiran yang berda serta kemampuan perekonomian yang berbeda merupakan sebuah potensi terjadinya kejahatan di masyarakat. Guna mewujudkan masyarakat yang tertib melalui lembaga legeslatif pemerintah menciptakan produk hukum guna mengatur dan mengikat individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat agar mentaati hukum yang berlaku serta tidak bertindak atau berbuat semena-mena.

Mengacu pada pendapat ahli Roscoe Pound menjelaskan bahwa "... Law as a tool of social engineering..."¹ secara sederhana menjelaskan yakni hukum merupakan sebuah tools/alat guna merekayasa masyarakat. Penjelasan tersebut memiliki makna bahwa melalui hukum mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan sebagaimana tujuan dari hukum terkait. Salah satu klasifikasi bentuk hukum yakni hukum pidana, dimana esensi dari hukum pidana yakni hukum pidana bersifat objektif yakni sebagai norma dengan kewajiban untuk ditaati. Secara subjektif atau *jus puniendi* hukum pidana dinyatakan sebagai hak subjektif dari penguasa terhadap pemidanaan, yang terdiri atas menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan juga melaksanakan pidana.²

Mengacu teori Roscoe Pound juga menjabarkan bahwa tujuan dirumuskannya peraturan atau undang-undang yakni guna mencapai tujuan-tujuan sosial yang hendak diwujudkan melalui keberadaan hukum sebagai alat rekayasa kondisi tertentu di masyarakat. Pemberian sebuah sanksi (pidana) bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosial yang hendak dicapai tersebut. Tujuan pemidanaan secara tersurat diatur dalam RKUHP versi 2005, yang termaktub dalam Pasal 51 RKUHP yang merumuskan bahwa tujuan pemidanaan yakni a). upaya preventif, b). upaya pemasyarakatan terpidana, c). menyelesaikan perkara dan upaya pengembalian keseimbangan, dan d). upaya dalam pembebasan perasaan bersalah pihak terpidana.³

Pemidanaan merupakan proses dalam penentuan sanksi atau tahap pemberian sanksi dalam ranah hukum pidana bagi pelaku yang melanggar hukum dan ketentuan hukum yang berlaku serta menyebabkan kerugian pada masyarakat. J.M. Van

¹ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, 3 (1), Januari-Juni 2017, (77).

² Hiariej, Eddy O.S. 2014. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

³ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36 (3), 2006, (390-403)

Bemmelmen menjabarkan perihal doktrin hukum yang terdiri dari hukum pidana materiil serta hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri dari muatan hukum pidana secara materiil. Hukum pidana formil mengatur tentang tata cara bagaimana seharusnya pidana dilakukan dengan menentukan tata tertib atau ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam kesempatan tersebut.⁴

Definisi lainnya juga dijelaskan melalui doktrin hukum Mr. Tirtamidjaja yang menjelaskan bahwa hukum pidana formil serta materiil yakni sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil merupakan kompilasi regulasi atau ketentuan hukum yang yang menjadi penentu dalam pelanggaran pidana, penetapan syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dijatuhkan sanksi, menjelaskan tentang orang yang dapat dihukum atau ditetapkan hukumannya atas pelanggaran pidana yang terjadi;
- b. Hukum pidana formil merupakan kompilasi ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum pidana materiil, secara sederhana hukum pidana formil digambarkan bagaimana sebuah hukum pidana materiil dapat diwujudkan sampai akhirnya memperoleh keputusan hakim serta tata cara proses dilaksanakannya keputusan hakim.

Secara sederhana definisi tersebut dapat memiliki pemaknaan yakni hukum pidana materiil merupakan ketentuan hukum pidana yang memuat tentang larangan atau anjuran serta apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi, sedangkan hukum pidana formil memiliki definisi ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara mewujudkan hukum pidana materiil atau dengan kata lain sistem peradilan pidana, yang memuat bagaimana hukum pidana dilaksanakan sampai dengan eksekusi pembedanaan.

Ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat secara general, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan sebuah negara yang independen guna menyelesaikan peradilan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dilandasi atas dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pengaturan tersebut secara sederhana dapat diinterpretasikan bahwa seorang hakim harus dapat memperhatikan hal-hal penting dalam memutus sebuah perkara agar dapat memenuhi rasa keadilan guna menentukan pidana apa yang dijatuhkan.

Indonesia sebagai negara hukum, mengilhami bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Pemaknaan pasal tersebut mengatur secara komprehensif bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), bukan berasal dari kekuasaan semata (*Machtstaat*). Mengacu pada konstitusi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat yang tidak absolut atau disebut juga kekuasaan yang tidak terbatas. Melalui hakikatnya sebagai negara hukum Indonesia berupaya untuk menegakkan supremasi hukum, seluruh permasalahan yang timbul di dalam masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Penerapan hukum di Indonesia dilandaskan pada sebuah tujuan yakni guna mengatur kehidupan masyarakat sehingga tercipta sebuah keharmonisan serta mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hukum pidana ialah ketentuan yang bersifat publik, hukum pidana memuat aturan yang mengatur perilaku-perilaku yang boleh serta tidak boleh dilakukan serta dalam aturannya disertai dengan ancaman yang berupa pidana/nestapa. Produk hukum pidana bersifat sebagai hukum publik

⁴ Gulo, Nimerodi. Muharram, Ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47 (3), 2018, (215-227).

merupakan sebuah konsekuensi dari sifat hukum pidana yakni bersifat nasional, sehingga dengan sifat tersebut hukum pidana di Indonesia diterapkan pada wilayah Indonesia. Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dalam substansinya banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan sehingga menyebabkan hukum pidana di Indonesia menjadi pisau bermata dua, satu sisi merupakan sebuah instrument dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, namun dilain sisi hukum pidana bisa menjadi *boomerang* apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dasarnya.

Disparitas pidana merupakan pemberian sanksi pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sejenis atau dalam tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya serta dapat dibandingkan tanpa landasan pembenar yang jelas. Merujuk pada "*legal category*" disparitas pidana dapat terjadi karena proses penghukuman terhadap pihak yang melakukan delik secara bersama. Implementasi disparitas hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, hal ini dikarenakan memuat nilai perimbangan konstitusional antara kebebasan individu serta hak sebuah negara untuk melakukan pemidanaan.

Hukum pidana memiliki posisi yang sentral atau terpusat dalam proses peradilan dan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia (*criminal justice system*). Hal tersebut dilatarbelakangi karena putusan pemidanaan memiliki implikasi yang luas yang menyangkut terdakwa ataupun masyarakat secara luas. Fenomena hukum disparitas pada pemidanaan tidak hany di Indonesia namun, hampir semua negara mengalami fenomena disparitas "*the disturbing disparity of sentencing*". Masyarakat lebih memandang disparitas pidana pada ketidaksamaan pemberian hukuman akan tindak pidana yang sama.

Penegakan hukum pidana tidak jarang dalam implementasinya mendapati sebuah tantangan dalam upaya memberikan ruang keadilan bagi masyarakat. Ketentuan hukum pidana di Indonesia tidak memberikan pedoman yang tegas dalam penjatuhan hukum pidana pada terdakwa. Melalui regulasi hukum yang berlaku di Indonesia hanya memberikan batasan minimal dan maksimal dalam penjatuhan hukum pidana di Indonesia, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dan bahkan ketimpangan dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh hakim. Perlu adanya ketegasan dalam mengatur pemidanaan di Indonesia untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa.

Disparitas hukum pidana menjadi salah satu permasalahan yang dapat menjadi sebuah stigma yang negatif di masyarakat tentang penjatuhan hukum pidana yang berbeda dengan kasus yang sama. Pelaksanaan disparitas hukum pidana ini menjadi polemik di masyarakat yang mana apabila tidak dijelaskan secara rinci serta komunikatif kepada masyarakat, maka akan menimbulkan salah tafsir terhadap peutusan hakim. Melalui hal tersebut tentunya perlu ada sebuah upaya guna membahas dan mengkaji bahan pertimbangan hakim memutus suatu perkara apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan putusan sebuah perkara yang sama.

Disparitas hukum pidana juga dikhawatirkan menyebabkan sikap demoralisasi serta timbulnya sikap anti rehabilitasi pada tataran terpidana yang diberikan hukuman lebih berat dibandingkan dengan terpidana lainnya pada perkara yang sama. Bukan hanya itu saja, disparitas hukum pidana juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik akan lembaga peradilan yang hal ini dapat menyebabkan efek domino seperti masyarakat mulai main hakim sendiri serta tidak menghiraukan lembaga berwenang yang memiliki tugas dan kewajiban menegakan keadilan di Indonesia.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna meneliti apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan sanksi pidana serta apa alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadi sebuah disparitas dalam tindak pidana yang sama namun, hukuman atau pidana yang diberikan berbeda.

Proses pengkajian dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian serta elaborasi proses menuangkan ide serta gagasan dalam wujud orisinalitas karya tulis. Proses komparasi studi kepustakaan yang penulis lakukan, belum terdapat penelitian yang sama mengenai tajuk yang diangkat mengenai disparitas hukum dalam penjatuhan pidana. Melalui studi kepustakaan, terdapat beberapa sumber jurnal atau karya ilmiah yang memiliki tajuk pembahasan yang sejenis yakni membahas tentang disparitas hukum.⁵ Karya ilmiah kedua yang menjadi acuan dalam penelitian ini yakni Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, dalam "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.⁶ Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, karya tulis tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan karya ilmiah ini, namun dalam pembahasan karya ilmiah dengan judul "Disparitas Dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia" ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda yang dimana hal tersebut dapat ditinjau dari rumusan masalah yang dihadirkan penulis dalam karya ilmiah jurnal ini yakni pertama, apa yang menjadi landasan seorang hakim memutus suatu perkara, serta kedua, apa yang menjadi alasan atau faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidaan di Indonesia. Perbedaan yang signifikan juga hadir dalam upaya elaborasi serta studi komparasi yang penulis lakukan yang tertuang dalam karya tulis ini dengan membandingkannya pada karya tulis ilmiah lainnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyimpulkan secara komprehensif apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan yang diangkat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan mengacu pada latar belakang tersebut yakni:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam persidangan?
2. Apa faktor penyebab terjadi disparitas pidana dalam penjatuhan hukum pidana oleh hakim?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dengan judul "Disparitas Dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia" yakni guna meneliti perihal dasar konsideran hakim dalam memutus perkara pidana pada sebuah persidangan serta menganalisis tentang faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan hukuman pidana oleh hakim. Tujuan lain dilaksanakan penelitian ini yakni guna memberikan informasi serta wawasan kepada para pembaca terkait dengan disparitas pidana, faktor penyebab disparitas pidana kepada pembacara serta masyarakat umu agar tidak

⁵ Bhakti, Rizky Atswari, Nyoman Serikat Putrajaya, and Pujiyono Pujiyono. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1-18.

⁶ Gulo, Nimerodi. Muharram, Ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47 (3), 2018, (215-227).

terjadinya miskonsepsi di dalam masyarakat yang berujung pada stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga dilaksanakan guna memberikan sumbangsih khazanah ilmu pada rumpun ilmu hukum pidana.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian yang berjudul "Disparitas Dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia" yakni menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya yakni norma hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum dalam menganalisis permasalahan seperti, pendekatan perundang - undangan (*statue approach*), melalui pendekatan perundang - undangan penelitian ini menggunakan KUHP serta KUHP dan ketentuan undang - undang lain yang terkait guna menjadi dasar regulasi. Kedua, pendekatan *conceptual approach*, pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep "Pemidanaan dan Disparitas" guna menjadi dasar atau landasan dalam penelitian ini. Ketiga, pendekatan kasus atau *case approach*, melalui pendekatan ini menggunakan beberapa contoh kasus sebagai contoh dalam pembahasan penelitian. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), melalui pendekatan perbandingan penulis berusaha membandingkan hasil penelitian dari sumber jurnal lainnya guna mendapatkan sebuah simpulan yang lugas dalam mengupas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Komparasi beberapa bahan hukum juga digunakan dalam menunjang penelitian ini, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sumber hukum primer diperoleh melalui bahan hukum berupa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bahan hukum sekunder menggunakan beberapa sumber buku hukum serta jurnal hukum atau jurnal dalam konsentrasi ilmu lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum yang memuat istilah hukum dan terkhusus istilah - istilah yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemidanaan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta *Black Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik studi dokumen dengan berfokus pada analisis sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta penelitian terdahulu yang memiliki korelasi yang sama dengan penelitian ini. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif serta teknik analisis evaluasi. Melalui analisis kualitatif serta teknik analisis evaluasi digunakan sebagai sebuah upaya dalam mengevaluasi kebijakan hukum atau fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks atau tajuk bahasan melalui mengarahkan deskripsi secara komprehensif mengenai sebuah kondisi atau permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kondisi alamiah (*natural setting*).⁸ Penelitian kualitatif pada definisi lainnya, menggambarkan tentang penelitian yang dilakukan guna menganalisis kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, gerakan sosial, salah satunya hukum

⁷ Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

⁸ Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3-4.

menjadi bagian dari fenomena sosial yang terjadi yang memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana dalam Persidangan

Putusan hakim harus bebas dan tidak memihak salah satu pihak dalam penyelesaian sebuah perkara atau dalam istilah lain disebut *impartial judge*.⁹ Hakim dalam menjalankan profesinya tidak boleh memihak, yang dimana hal tersebut memiliki makna bahwa hakim harus menjamin dan memenuhi etika atau perlakuan yang sesuai dengan HAM yang khususnya dimiliki seorang terdakwa¹⁰. Keputusan hakim didasarkan pada berbagai macam pertimbangan yang diantaranya meliputi:¹¹

1. Keputusan perihal perkara, unsur ini memiliki makna apakah perbuatan terdakwa benar melaksanakan perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa;
2. keputusan perihal hukumannya, unsur ini memiliki makna apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang benar bersalah serta dapat dijatuhkan pidana pada terdakwa terkait;
3. keputusan perihal pidananya, unsur ini memiliki makna bahwa memang benar terdakwa dapat dipidana.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pihak terdakwa didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diantaranya:¹²

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan dari jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu didasarkan atas penyidikan yang dilakukan oleh pihak Jaksa dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi);
2. Fakta di Persidangan
Fakta yang terungkap dalam persidangan dapat ditelusuri melalui alat bukti yang diperiksa melalui pengadilan. Mengacu pada KUHAP dalam ketentuan Pasal 184 menjelaskan bahwa alat bukti yang sah yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan keterangan saksi;
3. Pertimbangan Sosiologis
Panjatuhan hukum pidana pada terdakwa juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan aspek sosiologis, seperti keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan.¹³ Dalam proses persidangan terdapat beberapa kondisi yang mana memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti:

⁹ Kleden, Kristoforus Laga. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(2), 2019, h.206-216

¹⁰ Nugroho, Wahyu. "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Yudisial* 5 (3),2012, h. 261-282.

¹¹ Leden Marpaung.2006. "*Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, h.251

¹² Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (1), 2020, h.125 - 137

¹³ Sukma, Ryan Chandra, and Rosalia Dika Agustanti. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum." *Jurnal Esensi Hukum* 5 (1), 2023, h.50-66

- a. Hal – hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan seperti perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, serta bersifat tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- b. Hal – hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan seperti keluarga yang memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dalam pengadilan, terdakwa bersifat kooperatif dalam proses persidangan berlangsung serta terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Mengacu pada Pasal 14 ayat 2 UU 48 Tahun 2009 menagtur bahwa “*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*”. Pada pasal tersebut memiliki makna bahwa dalam memberikan hukuman atau menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, hakim wajib menyampaikan pertimbangannya dalam memberikan hukuman kepada terdakwa, dengan tujuan memberikan alasan agar tidak adanya miskonsepsi dari masyarakat. Penyampaian pendapat oleh hakim juga dilakukan sebagai implementasi dari integritas badan peradilan untuk memberikan ruang seadil-adilnya bagi masyarakat. Putusan hakim di dalam proses peradilan juga tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.8 Tahun 1981 mengatur bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan seorang hakim yang disampaikan dalam proses sidang terbuka, pernyataan tersebut disampaikan dalam bentuk pemindahan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta tata cara yang dimuat dalam ketentuan undang-undangan tersebut.

Upaya menjatuhkan pidana, terdapat beberapa alasan seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana. Penjatuhan pidana dibagi menjadi dua kategori yakni alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan. Adapun alasan yang meringankan terdiri dari:¹⁴

1. Belum pernah dihukum atau residivis, dalam menjatuhkan pidana, pihak yang belum pernah melakukan tindak kejahatan maka berdasarkan keterangan hakim, akan dipertimbangkan untuk diperingan hukuman pihak terkait;
2. Sopan dalam proses persidangan. Proses persidangan dilakukan dengan tujuan untuk mengadili seorang terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, dalam pelaksanaan sidang di pengadilan sikap dari terdakwa juga menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukum pidana. Apabila terdakwa tidak sopan dalam persidangan, tidak menghormati jalannya persidangan, tentunya hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan pidana seseorang;
3. Sikap terus terang dalam proses persidangan. Proses persidangan memerlukan keterangan dari beberapa pihak, salah satunya terdakwa, dalam proses persidangan apabila kejujuran keterangan dari terdakwa sangat diperlukan, hal ini tentunya guna menunjang proses pembuktian dan memudahkan hakim dalam melakukan analisis.
4. Adanya sikap penyesalan dan tidak mengulangi kembali. Pada proses peradilan, ketika terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta

¹⁴Ramadhani, Suci Kurnia. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)." PhD diss., Brawijaya University, 2013, h(1-15).

berjanji tidak akan melakukan pengulangan akan kejahatan yang dilakukan, maka hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan;

5. Nilai dari objek yang dicuri tidak terlalu tinggi. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim pada terdakwa juga dipengaruhi oleh seberapa nilai barang yang dicuri oleh terdakwa. Apabila objek curian memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa, apabila terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, maka hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang ringan, dan diharapkan dengan hukuman terkait terdakwa dapat sadar dan jera akan perbuatan yang dilakukan.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa terdapat beberapa faktor yang memberatkan pelaku yakni:¹⁵

1. Perbuatan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat;
Tindak pidana pada dasarnya menyebabkan keresahan pada masyarakat, pada beberapa contoh kasus tindak pidana seperti pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan tentunya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal pada tempat kejadian perkara ataupun di luar wilayah TKP. Keresahan yang timbul di masyarakat akibat dari tindak pidana yang dilakukan tentu menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperberat hukum yang diberikan pada terdakwa, guna memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana;
Istilah terdakwa tidak mengakui perbuatannya disebut juga mangkir, dalam proses persidangan apabila terdakwa berusaha untuk mangkir hal ini menyebabkan terhambatnya proses persidangan, sehingga alasan ini menjadi dasar hakim untuk melakukan pemberatan dalam penjatuhan pidana;
3. Terdakwa kurang sopan pada proses persidangan;
Mengacu pada ketentuan Pasal 176 KUHP menjelaskan bahwa dalam proses persidangan apabila terdakwa tidak sopan, pada proses pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa serta dalam proses tersebut hakim juga dapat memberatkan putusannya terhadap terdakwa
4. Menyebabkan kerugian materiil terhadap korban;
Kerugian materiil yang dimaksudkan pada konteks ini yakni kerugian seperti hilangnya barang tertentu yang dimiliki oleh korban, dalam tindak pidana yang salah satu contohnya disertai dengan tindak pencurian yang menyebabkan kerugian materiil atau benda pada terdakwa menjadi landasan dalam hakim memutus terdakwa dengan hukum yang lebih berat;
5. Hasil curian;
Pada tindak pidana pencurian sebagai salah satu contoh, apabila barang yang dicuri digunakan untuk kepentingan yang sifatnya negatif seperti membeli minuman keras, membeli narkoba, serta alasan negatif lainnya, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa. Pada kasus pencurian, apabila pencuri tidak bisa mengembalikan barang hasil curiannya, maka hakim akan mempertimbangkan

¹⁵ *Ibid*, h.(1-15)

- upaya lain untuk memberikan sanksi yang sepadan, seperti salah satunya memperberat hukuman terhadap terdakwa;
6. Tindak pidana lain;
Penjatuhan pidana pada tindak pidana yang disertai dengan tindak pidana lain menentukan pemberatan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pihak terdakwa. Pada kasus pencurian, ketika terdakwa melakukan pencurian disertai dengan tindak pidana lainnya, seperti melakukan pembunuhan, atau bahkan pelecehan seksual, tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor pemberat dalam hukuman yang dijatuhkan hakim pada terdakwa;
 7. Riwayat hidup;
Hakim bukan hanya melihat bagaimana sikap terdakwa di dalam persidangan, dalam proses pembuktian, namun hakim juga melihat bagaimana riwayat hidup dari terdakwa, apabila terdakwa memiliki riwayat hidup yang buruk yang disertai dengan seringnya terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat atau diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka alasan tersebut menjadi faktor pemberat dalam hukuman yang diberikan kepada terdakwa;
 8. Hilangnya nyawa;
 9. Unsur bencana.

3.2 Faktor Penyebab Terjadi Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Hukum Pidana Oleh Hakim

Perbedaan hukuman yang dijatuhkan pada kasus yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan disparitas terjadi, sebagai bahan komparasi atau perbandingan terdapat analisis kasus yang digunakan dalam penelitian ini yakni dua putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Semarang. Putusan tersebut yakni Putusan Hakim dalam perkara pencurian biasa yakni Putusan Nomor 439/Pid.B/2015/PN. SMG serta Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.SMG. Putusan nomor 439/Pid.B/2015/PN.SMG memberikan hukuman terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.SMG.¹⁶ memberikan hukuman terhadap terdakwa yakni 1 (satu) tahun penjara. Perbedaan pembedaan yang terjadi dalam kasus tersebut tentu menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat ataupun terdakwa yang tidak mengetahui tentang apa yang menjadi alasan hakim dalam memutus perkara serta alasannya yang menyebabkan berbedanya pembedaan terhadap kasus yang sama.

Melalui kedua putusan tersebut terdapat beberapa alasan yang dapat dilihat melalui unsur pemberat dan unsur yang meringankan hukuman terdakwa yakni sebagai berikut, Putusan nomor 439/Pid.B/2015/PN.SMG. dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman yakni 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan: 1. Alasan pemberat yang terdiri dari; a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; b. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; c. terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian. Alasan yang meringankan terdiri dari; a. terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya; b. terdakwa berusia sangat belia sehingga diharapkan terdakwa menyadari perbuatannya dan dapat kembali memperjuangkan cita-cita atau melakukan hal positif

¹⁶ Sibuea, Mutiara Hardiyanti, and Purwoto Eko Soponyono. "Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/pid. b/2015/pn. smg, Nomor 447/pid. b/2015/pn. smg, dan Nomor 596/pid. b/2015/pn. smg)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-10.

lainnya; c. terdakwa menyesali perilakunya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Pada putusan kedua yakni Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.SMG adapun alasan pemberat hakim dalam menjatuhkan putusan yakni; a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; sedangkan yang menjadi alasan yang meringankan yakni; a. terdakwa menyesali perbuatannya; b. terdakwa sopan dalam proses persidangan, c. terdakwa mengakui perbuatannya; serta d. terdakwa belum pernah dihukum.

Melalui perbandingan kasus tersebut terdapat pertimbangan hakim untuk memberikan putusan lebih ringan pada Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.SMG yakni 1 tahun kurungan penjara dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, berbeda halnya dengan terdakwa dalam 439/Pid.B/2015/PN.SMG. yang sudah pernah dipidana karena kasus yang sama dengan pemberatan yakni pencurian disertai kekerasan. Disparitas dalam pemidanaan pada contoh kasus tersebut dapat dikaitkan dengan analisis faktor-faktor disparitas pemidanaan sebagai berikut.

Perbedaan hukuman atau pemidanaan yang terjadi dalam sebuah perkara yang sama atau sejenis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor subjektif, faktor objektif, faktor yang datang dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan, faktor penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, serta Hakim, dan faktor lain juga hadir dari terdakwa, serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh opini publik serta budaya. Seluruh faktor diatas memberikan implikasi sangat besar terhadap terjadinya disparitas dalam hukum pidana. Adapun faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor subjektif, faktor subjektif bersumber pada sikap apriori sendiri awal seorang hakim yang sudah dengan tegas memberikan hukuman berat pada pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa mempermasalahkan aturan dalam hukum pidana, adapun sikap apriori ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. "Arogance power" sikap ini menggambarkan sikap sombong kekuasaan yang sering kali terjadi dalam proses persidangan, dalam konteks ini digambarkan hakim selalu merasa lebih pintas dari pihak lainnya serta dengan kekuasaan yang dimiliki hakim cenderung merasa memiliki kuasa yang besar dibandingkan dengan pihak lainnya;
 - b. Kurangnya integritas yang berujung pada sikap mental dan moral yang kurang baik pada akhirnya menghasilkan sebuah putusan yang mudah dipengaruhi oleh pihak lainnya atau dengan kata lain tidak independen dalam putusan yang diberikan;
 - c. Emosional hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana pada pihak terdakwa. Emosional hakim dalam memberikan sebuah putusan terdiri dari dua jenis yang terdiri dari hakim yang memiliki kecenderungan cepat marah, atau cepat tersinggung memiliki kemungkinan akan menjatuhkan pidana yang lebih berat pada terdakwa. Di lain sisi, hakim yang memiliki empati akan memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.
2. Faktor objektif, faktor objektif dapat dilihat melalui beberapa hal seperti:

¹⁷ Yahya Harahap, "Putusan Pidana sebagai Upaya Menegakkan Keadilan, (Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair edisi September-Desember,1989), h(11). Dikutip dari Rizky Atswari Bhakti, dkk. "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6 (4), 2017, h(1-18).

- a. Latar belakang agama, pendidikan dan budaya yang dilalui oleh hakim yang membentuk sudut pandang serta kemampuan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan sebuah putusan dalam proses peradilan;
- b. Sikap profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan tugas. Sikap profesionalisme ini berkaitan erat dengan teknis yang diatur dalam undang-undang berkaitan dengan tugas seorang hakim serta bagaimana inovasi yang hakim berikan pada proses peradilan yang dijalankan.

Faktor lainnya yang juga berkaitan disparitas hukum pada tindak pidana yang sama atau sejenis yakni dapat dilihat melalui subjek yang terlibat dalam proses peradilan, yang terdiri dari:¹⁸

1. Saksi, dalam proses pembuktian memerlukan kehadiran saksi guna memberikan kesaksian dalam persidangan yang mana hal ini bertujuan untuk membantu proses mencari titik terang sebuah perkara;
2. Jaksa Penuntut Umum, dalam memberikan sebuah putusan, seorang hakim banyak mengacu pada rekuistur Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan;
3. Pengacara, dalam proses peradilan pengacara juga memiliki peran penting dalam proses memutus perkara di pengadilan, yang mana pengacara memiliki peran komunikator yang bersifat persuasive terhadap hakim;
4. Hakim, hakim sebagai penentu sebuah putusan memiliki peran akhir yang penting, kemampuan hakim dalam melihat duduk perkara, memutus sebuah perkara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tentunya hal tersebut berpengaruh pada pembuatan putusan akhir, kemampuan hakim dalam berfikir logis, kepribadian seorang hakim, kemampuan kognitif, sampai dengan integritas seorang hakim memiliki andil yang besar dalam putusan sebuah perkara;
5. Tedakwa;
6. Opini publik;
7. Budaya (*legal culture*)

Faktor lainnya yang mempengaruhi disparitas dalam pemidanaan yakni terdapat faktor sosiologis salah satunya aliran positivisme yang dimiliki seorang hakim. Faktor substansi hukum, dalam substansi hukum di Indonesia, terkhusus dalam KUHP tidak mengatur secara rinci dan lugas perihal berapa tahun hukuman bagi tindak pidana tertentu, dalam pengaturan hanya mengatur tentang batas minimal serta maksimal dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana tertentu.¹⁹ Menelisik dari sudut pandang substansi hukum sendiri, belum terdapat pedoman yang pasti serta rinci bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek yang harus diperhatikan dalam diri seorang terdakwa yang pada akhirnya hal ini akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Hal tersebut juga memiliki keterkaitan dengan faktor lainnya yakni faktor yang berasal dari terdakwa sendiri. Putusan hakim dalam sebuah perkara perlu didasarkan pada latar belakang dari terdakwa, seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, usia, karakter, serta motif melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum.

Disparitas hukum dalam proses pemidanaan memang hal yang tidak dapat dihindarkan bagi para pihak yang mencari keadilan dalam proses peradilan, hal

¹⁸ Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, 2020, h(103-136).

¹⁹ Bhakti, Rizky Atswari, Nyoman Serikat Putrajaya, and Pujiyono Pujiyono. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017), h(1-18).

mendasar yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidanaan bersumber dari sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sampai dengan budaya hukum atau *legal culture*. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan terjadinya disparitas hukum pidana diantaranya kebebasan seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap sebuah tindak pidana harus diatur dengan rinci dalam pedoman KUHP, yang dimana hal ini agar hakim dalam memutus tidak sewenang-wenang menimbang hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa. Hakim dalam memberikan putusan juga harus didasarkan atas hukum yang normatif yakni hukum positif, melalui implementasi hukum yang sifatnya normatif sesuai dengan asas legalitas, selain dasar tersebut, dalam memutus sebuah perkara hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta *living law* atau hukum masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

IV. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pemidanaan atau penjatuhan pidana pada terdakwa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan menyebabkan kerugian serta keresahan pada masyarakat, pada proses peradilan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari: a. keputusan perihal perkara; b. keputusan perihal hukuman terhadap terdakwa; c. keputusan perihal pidananya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yang meliputi: a. pertimbangan yuridis; b. fakta persidangan; serta c. pertimbangan sosiologis. Disparitas hukum pidana dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor yang sifatnya objektif seperti latar belakang budaya, agama, pendidikan hakim terkait serta sikap profesionalisme hakim terkait dalam memberikan sebuah putusan. Faktor subjektif yang menyebabkan terjadinya disparitas yakni *arogance power* seorang hakim, kurangnya sikap mental dan moral dari hakim yang pada akhirnya berpengaruh pada integritas hakim dalam memberikan putusan, serta emosional seorang hakim dalam proses peradilan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidanaan juga berasal dari substansi hukum yang mana dalam pengaturan KUHP tidak menjelaskan secara tegas dan rinci terkait dengan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dalam ketentuan KUHP hanya mengatur tentang batas minimal dan maksimal dalam pemberian hukum terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Hawa dan AHWA, 2017.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. 2016.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Munir Fuadi. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamdeia Group). 2013.
- Nugrahani, Farida. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish. 2019.

JURNAL

- Bhakti, Rizky Atswari, Nyoman Serikat Putrajaya, and Pujiyono Pujiyono. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017), h(1-18). doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>
- Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36 (3), 2006, (390-403)
- Gulo, Nimerodi. Muharram, Ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47 (3), 2018, (215-227). doi: [10.14710/mmh.47.3.2018.215-227](https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227)
- Ismail, Wan Khairuzzaman Wan, and R. Abdmajid. "Framework of the culture of innovation: A revisit." *Jurnal Kemanusiaan* 5, no. 1 (2007).
- Kleden, Kristoforus Laga. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 206-216
- Lalitasari, Ajeng Arindita, Pujiyono Pujiyono, and Purwoto Purwoto. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1690-1702. doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24555>
- Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, 3 (1), Januari-Juni 2017. 77. doi: [10.33751/palar.v3i1.402](https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402)
- Nugroho, Wahyu. "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 261-282. doi: <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.124>
- Nurchahyo, Fendi. "Skripsi Disparitas Hukuman dalam Penjatuhan Pidana Kasus Pencurian Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. B/2020/PN. Mkd. dan Putusan Nomor 29/Pid. B/2020/PN. Mkd.)." (2021).
- Ramadhani, Suci Kurnia. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)." PhD diss., Brawijaya University, 2013, h(1-15).
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (1), 2020, h.(125 - 137). doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Sukma, Ryan Chandra, and Rosalia Dika Agustanti. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 50-66. doi: <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1.230>
- Wijayanto, Indung. "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." *QISTIE* 7, no. 1 (2014). doi: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v7i1.1043>
- Yahya Harahap, "Putusan Pidana sebagai Upaya Menegakkan Keadilan, (Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair edisi September-Desember,1989), h(11). Dikutip dari Rizky Atswari Bhakti, dkk. "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 (4), 2017, h(1-18).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, TLN No.5076

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 TLN No.3209

Putusan Hakim dalam perkara pencurian biasa yakni Putusan Nomor 439/Pid.B/2015/PN. SMG, Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.SMG.